



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 257/Pdt.G/2014/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEYAKINAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan D1, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, disebut Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di depan sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2013, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dalam register perkara Nomor : 257/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 17 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 11 Maret 2014, Pengugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi akan tetapi tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya untuk merukunkan pengugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat-nasehat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Atas nasihat tersebut akhirnya Penggugat menyatakan

mencabut perkaranya dan akan kumumpul kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, permohonan mana sebelum diperiksa pokok perkara dan belum adaya jawaban dari Tergugat oleh karena itu dinyatakan pencabutan perkara tersebut adalah hak mutlak Penggugat ;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor : 257/Pdt.G/2014/PA.Bpp. tanggal 17 Februari 2014 telah dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1435 Hijriah oleh Drs. H. Busra, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan H. Burhanuddin, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Ibrohim, M.H

ttd

H.Burhanuddin, S.H, M.H

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:		
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	261.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)